



**SALINAN PUTUSAN**  
Nomor 1120/Pdt.G/2023/PA.JU



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Ita Citawati Binti A Holik, lahir di Bogor, 15 Oktober 1972, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Malaka Jaya No. 57, RT 008 RW 011, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, sebagai Penggugat;  
melawan

Risman Ismail Bin Ismail, lahir di Bima, 10 April 1965, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SLTA, tempat kediaman dahulu di Jalan Malaka Jaya No. 57, RT 008 RW 011, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, sekarang sudah tidak diketahui alamat atau tempat tinggal yang sebenarnya di wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti surat dan keterangan saksi-saksinya di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Mei 2023 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

*Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 1120/Pdt.G/2023/PA.JU*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Jakarta Utara dalam Register perkara Nomor 1120/Pdt.G/2023/PA.JU tanggal 12 Mei 2023, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Juni 1992 dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara (Kutipan Akta Nikah Nomor : 282/149/VI/1992 tertanggal 20 Juni 1992 dan Duplikat Akta Nikah Nomor B.70/KUA.09.04.2/PW.01/05/2023 tertanggal 09 Mei 2023);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Malaka Jaya No.57, RT.008 RW.011, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Listiawati (P) umur 27 tahun;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi sejak tahun 2007 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat menjalin hubungan dengan Wanita Idaman Lain dan Tergugat juga telah menikah lagi dengan wanita tersebut;
  - b. Tergugat memiliki sifat temperamental dengan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat ketika terjadi pertengkaran;
4. Bahwa kemudian keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Desember tahun 2020 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaannya (ghoib) selama 2,5 tahun hingga sekarang dan sudah tidak ada lagi nafkah lahir dan bathin;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat antara lain dengan menanyakan keberadaannya kepada keluarga dan teman-teman Tergugat, akan tetapi hingga saat ini tidak ada yang mengetahui dimana Tergugat berada. Dan untuk menguatkan keterangannya, dengan ini surat

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 1120/Pdt.G/2023/PA.JU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Ghoib dari, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Nomor:  
336/-071.562/V/2023 tertanggal 10 Mei 2023;

6. Bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil - dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bainsughra Tergugat **Risman Ismail bin Ismail** terhadap Penggugat **Ita Citawati binti A Holik**;
3. Biaya perkara menurut hukum;

### Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) Nomor 1120/Pdt.G/2023/PA.JU yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dua kali dipanggil secara resmi dan patut melalui pengumuman di Radio JIC Jakarta Utara, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga perkara diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 1120/Pdt.G/2023/PA.JU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dan kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa proses mediasi dalam perkara *a quo* sebagaimana maksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya, dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan cerai Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

A.-----

Surat yang bermeterai cukup dan sudah cocok dengan aslinya berupa :

1. Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor B.70/KUA.09.04.2/PW.01/05/2023, aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara pada tanggal 9 Mei 2023 (P.1);
2. Asli Surat Keterangan Nomor : 336/-071.562/V/2023, yang di keluarkan oleh Lurah Kelurahan Rorotan Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara pada tanggal 10 Mei 2023 (P.2);

B.-----

Saksi-saksi.

1. Lidia Herliawati Binti Dedi Rohendi, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Malaka Permai No. 42 RT 018 RW 006 Kelurahan Rorotan Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara, memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat, dan kenal dengan Tergugat;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 1120/Pdt.G/2023/PA.JU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telahumpul bersama sebagai suami istri, dan sudah dikaruniai satu orang anak;
  - Bahwa setahu saksi sejak awal tahun 2007 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, karena Tergugat diketahui menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, dan bila terjadi pertengkaran Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu sejak akhir tahun 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
  - Bahwa saksi sudah berupaya menasehati kedua belah pihak berperkara nyarankan Penggugat agar bisa rukun kembal, tapi Penggugat menolak;
2. Subiataun Binti Hadi, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Malaka Jaya No. 10 RT 008 RW 011 Kelurahan Rorotan Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
  - Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat kumpul bersama sebagai suami istri, dan telah dikaruniai satu orang anak;
  - Bahwa saksi tahu sejak sekitar awal tahun 2007 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, karena diketahui Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, dan bila terjadi pertengkaran Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu sejak akhir tahun 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 1120/Pdt.G/2023/PA.JU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar tidak bercerai dan bersedia rukun kembali dengan Tergugat, tapi Penggugat menolak;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat telah membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sudah dua kali dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, ternyata tidak datang, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, dan Tergugat tidak mengajukan eksepsi, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum. Maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan cerainya sebagaimana pada posita 1 s/d posita 6, adalah didasarkan pada ketentuan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 1120/Pdt.G/2023/PA.JU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 dan P-2, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), telah bermeterai cukup, sudah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 1992, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Asli Surat Keterangan), telah bermeterai cukup, sudah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai sejak bulan Desember tahun 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa sementara dari alasan-alasan Cerai Gugat pada posita 1 dan posita 2, dihubungkan dengan surat bukti (P.1), telah terbukti secara hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 20 Juni 1992, belum pernah bercerai dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Listiawati (P) umur 27 tahun;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengenai sejak sekitar awal tahun 2007 rumah tangga Penggugat

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 1120/Pdt.G/2023/PA.JU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat mulai tidak harmonis, karena diketahui Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, dan bila terjadi pertengkaran Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat. Sehingga sejak akhir tahun 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan pada posita 3 s/d posita 6, dihubungkan bukti surat (P-2) dan keterangan saksi-saksi Penggugat telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa sejak sekitar awal tahun 2007 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, karena diketahui Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, dan bila terjadi pertengkaran Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa sejak akhir tahun 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa upaya rukun telah dilakukan oleh saksi-saksi, namun Penggugat menolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berperdapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan kembali seperti semula. Dengan demikian, maka alasan-alas gugatan Penggugat pada posita 3 s/d posita 6 telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

*Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 1120/Pdt.G/2023/PA.JU*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petita angka 2 surat gugatan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Risman Ismail Bin Ismail) kepada Penggugat (Ita Citawati Binti A. Holik);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 547.000,00 (Lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awwal 1445 Hijriah, oleh Kami Drs. Muchammadun, sebagai Ketua Majelis, Drs. Sarnoto, M.H., dan Drs. Ahd. Syarwani, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hasan Bajuri, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis,

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 1120/Pdt.G/2023/PA.JU



Ttd.

**Drs. Muchammadun**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Drs. Sarnoto, MH.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Drs. Ahd. Syarwani.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Hasan Bajuri, S.H.I., M.H.**

**Perincian biaya :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	402.000,00
4. Biaya PNBK panggilan	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00 +

**Jumlah** : Rp. 547.000,00

(Lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)